

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT VICTORIA INVESTAMA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini disampaikan oleh Perseroan Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).



PT Victoria Investama Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang investasi dan Jasa Keuangan
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
Email: corsec@victoriainvestama.co.id
Website: www.victoriainvestama.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.005.921.051 (satu miliar lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 9,99% (sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan.

Rencana tersebut di atas dilakukan oleh Perseroan dalam rangka rencana memperkuat struktur permodalan entitas anak yaitu PT Bank Victoria International Tbk.

Bilamana PMTHMETD ini dilaksanakan maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Penggunaan dana dalam rangka penambahan modal merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Victoria International Tbk., namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diagendakan untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sesuai dengan iklan pengumuman RUPSLB yang diiklankan pada website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website eASY.KSEI hari Kamis, 28 April 2022.

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2022

I. UMUM

Pendirian

PT Victoria Investama Tbk didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal 2 Nopember 1989 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 tanggal 7 Nopember 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1989, Tambahan No. 3537.

Akta pendirian tersebut, yang didalamnya memuat anggaran dasar Perseroan, telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Victoria Investama Tbk. No. 142 tanggal 24 Juli 2015, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHU- AH.01.03.0953632 tanggal 30 Juli 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat VI No. 8 tanggal 2 Agustus 2016, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat AHUAH. 01.03-0069350 tanggal 05 Agustus 2016 ("Akta No. 8/2016") dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0031331 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan menjalankan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak Perseroan di bidang pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial di bidang perantara efek dan penjaminan emisi efek pada tahun 1989, dan sejak tanggal 28 Mei 2012, Perseroan mulai beroperasi secara komersial di bidang penyediaan jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat dan melakukan investasi dalam penyertaan saham baik di bidang pasar modal maupun bukan pasar modal.

Perseroan dan entitas anak tergabung dalam kelompok usaha Victoria Group. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Graha BIP Lantai 3A, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana surat PT Adimitra Jasa Korpora kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000.000.000	3.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96
2. Suzanna Tanojo	2.485.556.852	248.555.685.200	24,70
3. Masyarakat	1.342.511.511	134.251.151.100	13,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.064.568.363	1.006.456.836.300	100,00
Saham Dalam Portepel	25.935.431.637	2.593.543.163.700	

Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Untung Woenardi
Komisaris Independen : Eko Rachmansyah Gindo

Direksi

Direktur Utama : Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur : Peter Rulan Isman

Sengketa dan/atau Perkara

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan.

II. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka kegiatan usaha, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga secara tidak langsung meningkatkan likuiditas perdagangan atas saham Perseroan.

Tingkat kecukupan dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha. Pengembangan usaha dan perluasan jenis kegiatan usaha Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai POJK No. 14/2019.

PMTHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan merupakan Penambahan Modal selain dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan selain Program Kepemilikan saham ("PMTHMETD Perseroan")

Persentase PMTHMETD Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 9,99% (sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0031331 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022.

Penyetoran dalam rangka PMTHMETD Perseroan akan dilaksanakan dalam bentuk uang tunai dengan cara peningkatan penyertaan modal kepada entitas anak yaitu PT Bank Victoria International Tbk.

III. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan 10 Juni 2024.

Perseroan belum dapat menentukan kepastian periode waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut, namun periode pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Permohonan Pencatatan Saham Tambahan dalam rangka Selain Program Kepemilikan Saham akan disampaikan permohonan pencatatan saham tambahannya oleh Perseroan kepada BEI paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sesuai POJK 14/2019 Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat dan kepada OJK mengenai Rencana Pelaksanaan penambahan modal paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tersebut. Perseroan juga akan mengumumkan Hasil Pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tersebut

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Dana yang diperoleh dari PMTHMETD setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan entitas anak yaitu PT Bank Victoria International Tbk dalam rangka pemenuhan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Rencana penggunaan dana PMTHMETD adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan entitas anak yaitu diantaranya guna pemenuhan modal inti PT Bank Victoria International Tbk. Penambahan modal merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan Perseroan selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Victoria International Tbk., namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan bukan merupakan material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha. Perseroan akan memenuhi prosedur dan ketentuan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 42/POJK.04/2020, berkenaan dengan rencana penggunaan dana untuk penambahan penyertaan dalam PT Bank Victoria International Tbk.

Penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD, dengan cara Direksi akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyetoran dalam rangka PMTHMETD Perseroan akan dilaksanakan dalam bentuk uang tunai dengan cara peningkatan penyertaan modal kepada entitas anak yaitu PT Bank Victoria International Tbk.

V. ANALISIS KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Penambahan modal dengan PMTHMETD oleh Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang dapat dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan pada entitas anak dan akan digunakan sebagai tambahan modal kerja Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, sehingga dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

VI. DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan. Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, sehingga diharapkan tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan BEI No. I-A tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12/2021, tanggal 21 Desember 2021, di mana harga minimum pelaksanaan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham

tambahan hasil PMTHMETD, dan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari Investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

VII. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana surat PT Adimitra Jasa Korpora kepada Perseroan pada tanggal 9 Mei 2022, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000.000.000	3.600.000.000.000		36.000.000.000	3.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Gratamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96	6.236.500.000	623.650.000.000	56,33
2. Suzanna Tanojo	2.485.556.852	248.555.685.200	24,70	2.485.556.852	248.555.685.200	22,45
3. Masyarakat	1.342.511.511	134.251.151.100	13,34	1.342.511.511	134.251.151.100	12,13
4. PMTHMETD Tahap I tahun 2021	-	-	-	535.785	53.578.500	0,00
5. PMTHMETD Tahap I tahun 2022	-	-	-	1.005.921.051	100.592.105.100	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.064.568.363	1.006.456.836.300	100,00	11.071.025.199	1.107.102.519.900	100,00
Saham Dalam Portepel	25.935.431.637	2.593.543.163.700		24.928.974.801	2.492.897.480.100	

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan tidak memiliki saham treasury. Perseroan juga tidak melakukan pembebanan atau gadai atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan memiliki outstanding atas pelaksanaan Penambahan Modal oleh Perseroan untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktunya dengan jumlah sebesar 535.785 (lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) lembar saham sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK Nomor 14/POJK.04/2019.

Jumlah pemegang saham sebanyak 2.845 (dua ribu delapan ratus empat puluh lima) nasabah pemilik rekening sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan BEI Nomor I-A. Tidak ada kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu tidak ada pihak di dalam komponen pemegang saham publik yang memiliki sekurang-kurangnya 5% dan tidak ada saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih :

No.	Nama	Jumlah Kepemilikan	Jumlah Nilai Nominal	%
1.	PT Gratamamulia Pratama	6.236.500.000	623.650.000.000	61,96%
2.	Suzanna Tanojo	2.485.556.852	248.555.685.200	24,70%

VIII. KETERANGAN CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham Baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa investor yang bermaksud memiliki Saham Baru Perseroan yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 10 Juni 2022
Waktu : 11.00 WIB hingga selesai
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11
Jalan Gatot Subroto Kavling 23
Jakarta 1290

Dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD);
2. Persetujuan Rencana Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai akibat dari realisasi PMTHMETD.

Sesuai dengan POJK 14/2019, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara RUPS untuk menyetujui Rencana PMTHMETD tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali ("Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi").
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Tidak Terafiliasi yang hadir dalam RUPS.
- g. Penyelenggaraan RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Iklan pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Kamis, 28 April 2022. Iklan pemanggilan RUPSLB akan dilakukan di website BEI, website KSEI dan website Perseroan pada hari Kamis, 19 Mei 2022.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah mereka yang namanya tercantum dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Juni 2022 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB.

X. INFORMASI TAMBAHAN**TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL**

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini Perseroan tidak memiliki ketentuan hukum yang harus dipenuhi, dan/atau diperlukan persetujuan dari badan pemerintah atau instansi berwenang selain OJK atas rencana Penambahan Modal, dan persetujuan dari kreditur Perseroan telah diperoleh.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1. Penyampaian agenda ke OJK	Kamis	21-Apr-22
2. Penyampaian agenda ke BEI & KSEI	Kamis	21 Apr-22
3. Pengumuman RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Kamis	28-Apr-22
4. Pengumuman Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Kamis	28-Apr-22
5. Pemanggilan RUPSLB	Kamis	19-Mei-22
6. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi di koran/ web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Rabu	08-Jun-22
7. RUPSLB	Jumat	10-Jun-22
8. Hasil RUPSLB	Senin	13-Jun-22
9. Pengumuman hasil RUPSLB di koran/web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Senin	13-Jun-22

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin – Jumat dengan alamat :

victoria  investama

PT Victoria Investama Tbk

Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 3A
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia
 Telp: (021) 5099 2950, Fax: (021) 5099 2951
 Email: corsec@victoriainvestama.co.id
 Website: www.victoriainvestama.co.id